

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan tanah timbul dalam sistem hukum pertanahan nasional dan untuk mengetahui dan memahami pengelolaan tanah timbul dalam upaya penataan kembali wilayah pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier yang dapat menunjang pengkajian, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan, bahwa kedudukan tanah timbul dalam sistem hukum pertanahan nasional adalah termasuk tanah negara. Hal ini, karena tanah tersebut belum dilekati oleh sesuatu hak apapun sehingga negara sebagai organisasi tertinggi yang mendapat amanat dari konstitusi menguasai, pengaturan, peruntukan, penggunaan tanah timbul. Pengelolaan tanah timbul dalam upaya penataan kembali wilayah kawasan pesisir dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang melalui tahapan penataan dan perencanaan, formulasi, implementasi, dan evaluasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak sebagai dasar hukum untuk melakukan kebijaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah pesisir yang timbul karena gejala alam ataupun karena perbuatan manusia. Dalam program pembangunan nasional sekarang ini pemantapan kerangka landasan dalam perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah perlu lebih ditingkatkan dengan menyusun piranti lunaknya yang berupa peraturan pelaksanaan undang-undang tata ruang dan tata guna tanah di tingkat nasional maupun daerah.

Kedudukan tanah timbul dalam sistem hukum pertanahan nasional adalah termasuk tanah negara. Hal ini, karena tanah tersebut belum dilekati oleh sesuatu hak apapun sehingga negara sebagai organisasi tertinggi yang mendapat amanat dari konstitusi menguasai, pengaturan, peruntukan, penggunaan tanah timbul.

Adapun tanah timbul dapat dikategorikan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara, karena tanah tersebut belum dilekati oleh sesuatu hak apapun, sehingga negara sebagai subjek hukum publik yang mendapat amanat dari konstitusi untuk menguasai dan mengatur peruntukan penggunaan tanah timbul.

Pengelolaan tanah timbul dalam upaya penataan kembali wilayah kawasan pesisir dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang melalui tahapan penataan dan perencanaan, formulasi, implementasi, dan evaluasi

Kata kunci : Tanah timbul, pengelolaan, wilayah pesisir.

## ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and understand the position of land arising in the national land law system and to know and understand land management arising in efforts to realign coastal areas based on Law Number 1 year 2014. The data used in this study are primary data, secondary data, and tertiary data that can support the assessment, then analyzed by descriptive analytical method.

Based on the results of data analysis, it can be concluded that the position of land arising in the national land law system includes state land. This, because the land has not been clung to by any rights so that the state as the highest organization that gets the mandate from the constitution controls, regulates, uses land arises. Land management arises in an effort to restructure coastal areas in an integrated, sustainable manner by paying attention to spatial planning through the stages of structuring and planning, formulating, implementing, and evaluating by taking into account relevant laws and regulations.

The birth of Law Number 1 of 2014 concerning Management of Coastal and Small Islands has been a very urgent need as a legal basis for conducting policies on the use and utilization of coastal land arising from natural phenomena or due to human actions. In the current national development program the strengthening of the basic framework in land use and utilization planning needs to be further improved by compiling the software in the form of regulations on the implementation of spatial laws and land use at the national and regional levels.

The position of land arising in the national land law system includes state land. This, because the land has not been clung to by any rights so that the state as the highest organization that gets the mandate from the constitution controls, regulates, uses land arises.

As for arising land can be categorized as land controlled by the state, because the land has not been clung to by any rights, so that the state as a subject of public law has a mandate from the constitution to control and regulate arising land use.

Land management arises in an effort to restructure coastal areas in an integrated, sustainable manner by paying attention to spatial planning through stages of structuring and planning, formulation, implementation and evaluation

Keywords: arising land, management, coastal area.